

**KETERANGAN SAKSI A DECHARGE DALAM PRAKTEK PERADILAN  
PIDANA SESUAI PASAL 65 KUHP (ANALISIS PUTUSAN NOMOR :  
2053/Pid.B/2009/PN.JKT.PST)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat  
Penulis Skripsi**

**OLEH**

**NAMA : LEHA KURNIASIH  
NPM : 200810115162**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BBHAYANGKARA  
JAKARTA RAYA  
2012**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : LEHA KURNIASIH  
NPM : 200810115162  
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM  
JUDUL SKRIPSI : KETERANGAN SAKSI A DECHARGE DALAM  
PRAKTEK PERADILAN PIDANA SESUAI PASAL 65  
KUHP (ANALISIS PUTUSAN NOMOR :  
2053/Pid.B/2009/PN.JKT.PST)



Pembimbing Materi

Pembimbing Teknis

**Herybertus Sukartono, SH, MH.**

**Kaspo, SH, MH.**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA  
RAYA  
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR : 001/BAN-PT/ Ak-XI/SI/IV/2008**

NAMA : LEHA KURNIASIH  
NPM : 200810115162  
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

**JUDUL SKRIPSI**

**KETERANGAN SAKSI A DECHARGE DALAM PRAKTEK PERADILAN  
PIDANA SESUAI PASAL 65 KUHP (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN  
JAKARTA PUSAT NOMOR : 2053/Pid.B/2009/PN.JKT.PST)**

Skrripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal 30  
Agustus 2012 dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI**

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr. Muhammad Ibrahim, SH., MH.  
Dekan

( ..... )

Prof. Koesparmono Irsan, SH., SIK., MM., MBA.  
Ketua Penguji

( ..... )

Herybertus Sukartono, SH., MH.  
Penguji I

( ..... )

Dr. A Aziz Muhammad, SH., MH.  
Penguji II

( ..... )

## LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Leha Kurniasih  
NPM : 200810115162  
Judul Skripsi : Keterangan Saksi A decharge dalam Praktek  
Peradilan Pidana Sesuai Pasal 65 KUHAP  
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :  
2053/Pid.B/2009/PN.JKT.PST)

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana, baik di Universitas Bhayangkara maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Jakarta, 30 Agustus 2012

Yang membuat pernyataan

Tanda tangan

  
  


Leha Kurniasih

## MOTTO

**“ Hiduplah dengan Bahagia dan Membahagiakan Orang lain”**

**“ Berbahagialah Orang- Orang yang bisa Bahagia karena di  
cintai dengan Tulus”**

***Ku Persembahkan Skripsi Ini Teruntuk keluargaku Tercinta***

:

Ayahanda Tercinta Lemin Supriatna  
Ibunda Tercinta Ringgit Kurniati  
Kakakku Tercinta Brigadir Lenah Supriatna ,SH  
Adikku Tercinta Nur Anwar Supriatna  
Yang Tersayang Serka Mardani Akbar



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktu tanpa menemui kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini penulis memilih judul : “Keterangan Saksi A decharge dalam Praktek Peradilan Pidana Sesuai Pasal 65 KUHAP ( Analisis Putusan Nomor : 2053/Pid.B/2009/PN.JKT.PST)”. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Drs. H. Moh. Djatmiko, SH, M.Si, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Muhammad Ibrahim, SH, MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Herybertus Sukartono, SH, MH., selaku Dosen Pembimbing materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Kaspo, SH, MH., selaku Dosen pembimbing teknis yang pula banyak memberikan bimbingan kepada penulis terutama terkait dengan teknis penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai kaidah-kaidah penulisan skripsi yang berlaku di FH-Ubhara Jaya.

5. Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya dan seluruh sivitas akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting dalam proses pembelajaran saya.
6. Kedua orang tua saya Tercinta, ayahanda Lemin Supriatna dan ibunda Ringgit Kurniati, terimakasih atas pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, dan memberikan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan sesuai harapan penulis.
7. Kakakku Tercinta Brigadir Lenah Supriatna, SH yang telah memberikan semangat dan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Adikku Tercinta Nur Anwar Supriatna yang sudah memberi motivasi dan semangat dalam kelancaran menyusun skripsi ini.
9. Yang Tersayang Serka Mardani Akbar sudah memberi Motivasi dan semangat dalam kelancaran menyusun skripsi ini.
10. Sahabat-Sahabatku Adieb Fauji, Anisa Cahyani Agustin, Dedy Muktar, Ilham Maulana, dan Wahyudin atas kerjasama dan dukungn kalian dalam menyusun skripsi ini.
11. Buat teman-teman seperjuangan di FH Ubhara Jaya yang ikut pula memberikan pencerahan pemikiran kepada penulis.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Jakarta, 30 Agustus 2012

Penulis



**Leha Kurniasih**

## ABSTRAK

Leha Kurniasih, 200810115162, *Keterangan Saksi A Decharge dalam Praktek Peradilan Pidana sesuai Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2012.

Hukum acara pidana positif yang dianut oleh Indonesia adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Hukum formil ini mengatur bagaimana pejabat penegak hukum dalam melaksanakan pengakkan hukum material. Salah satunya mengatur tentang alat bukti sah dalam perkara pidana yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP. Keterangan saksi merupakan salah satunya. Keterangan saksi yang dapat dijadikan alat bukti adalah dimana saksi hadir secara fisik kedalam ruang sidang dimana tercantum dalam Pasal 160 ayat 1a. Demikian pula kehadiran saksi A decharge sesuai dengan pasal 65 KUHAP. Kehadiran Saksi A decharge sangat berperan penting dalam persidangan, karena saksi a decharge adalah saksi yang meringankan bagi terdakwa. Tetapi pada prakteknya seringkali keterangan dari saksi a decharge ini di abaikan. Tentu saja ini hal yang tidak sesuai dengan maksud Pasal 65 KUHAP dan bisa merugikan terdakwa. Dan juga hal tersebut harusnya dirumuskan dalam sebuah peraturan agar adanya keselarasan hukum. Oleh karenanya penulis ingin merumuskan masalah penelitian skripsi ini yang tertumpu pada hal-hal, pertama: Perlukah dihadapkannya saksi A decharge dan kedua : bagaimana saksi A decharge dalam proses kesaksian peradilan pidana dengan Terdakwa Robby Karmoko. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Pasal 65 KUHAP dalam upaya melindungi hak tersangka. Dalam konteks studi terhadap tindak pidana penipuan maka diperlukan tinjauan pustaka terhadap masalah tersebut yaitu teori dan asas hukum acara pidana, sifat serta teori pembuktian dalam hukum pidana. Kesimpulan yang di ambil penulis yaitu dalam kasus tindak pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa Robby Karmoko ternyata keterangan saksi a dechrge tidak di pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi terdakwa oleh hakim, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan fungsi dari pasal 65 KUHAP, dan Majelis Hakim dalam putusan perkara akhirnya memvonnis pelaku dengan Hukuman yang sesuai dengan ketentuan pasal yang dilanggar oleh pelaku yaitu pasal 378 KUHP. Oleh karenanya penulis menyarankan bahwa Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara dengan No:2053/Pid.B/2009/PN.JKT.PST seharusnya mempertimbangkan keterangan saksi A decharge sebagai alat bukti yang meringankan bagi terdakwa.

Pembimbing :

Herybertus Sukartono, SH,MH

Kaspo , SH, MH



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Kerangka Teoritis .....	6
F. Kerangka Pemikiran .....	7
G. Kerangka Konsepsional .....	8
H. Metode Penelitian .....	9
I. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Teori Dan Asas-Asas Hukum Acara Pidana .....	14
B. Sifat-Sifat Hukum Acara Pidana .....	17
C. Teori Pembuktian Dalam Hukum Pidana .....	22
D. Karakteristik Hukum Pidana/Acara Pidana .....	23
<b>BAB III HASIL PENELITIAN</b>	
A. Posisi Kasus .....	28
B. Nota Pembelaan .....	39
C. Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 2053/Pid.B/2009/PN.JKT.PST .....	40
D. Putusan Hakim .....	49
E. Kesaksian Saksi A Decharge Menurut Pasal 65 KUHAP Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 2053/Pid.B/2009/PN.JKT.PST .....	51
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN</b>	
A. Kesaksian Saksi A Decharge Menurut Pasal 65 KUHAP Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 2053/Pid.B/2009/PN.JKT.PST .....	52
B. Fungsi Pasal 65 KUHAP Dalam Perkara Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dengan Nomor : 2053/Pid.B/2009/PN.JKT.PST .....	70
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	